



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2019**



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa Persampahan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu mendapatkan penanganan secara terpadu dan berkesinambungan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Buton Tengah demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang **BERKAH** (Bersih, Sejahtera, Produktif, Agamis dan Harmonis);
 - c. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - e. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) secara proporsional, efektif dan efisien serta penerapan pengenaan besaran retribusi pelayanan persampahan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang persampahan di Kabupaten Buton Tengah.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
11. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
12. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volume memerlukan pengelolaan khusus.
14. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
17. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
18. Tempat sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ketempat pembuangan sementara (TPS)
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA)
21. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat Unit Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Unit Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
24. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

25. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
26. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
27. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur.
28. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat dalam Kabupaten Buton Tengah untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
29. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Wilayah Kabupaten Buton Tengah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
30. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai fasilitas umum.
31. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
32. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
33. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
34. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
35. Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban.
36. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
37. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
38. Pelaku usaha adalah setiap orang - perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
39. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
40. Mitra Kerja adalah rekan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah yang telah diseleksi dalam melaksanakan kegiatan penanganan Persampahan sesuai lokasi yang ditentukan.

41. Standar Operasi Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.
42. Retribusi Persampahan adalah suatu ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan Persampahan di Wilayah Kabupaten Buton Tengah.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan melakukan pembayaran, memungut atau memotong retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi atas jasa penyelenggaraan persampahan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

1. Asas pengelolaan mulai dari sumber yaitu asas pengelolaan sampah yang melakukan upaya pada saat sampah belum timbul dan atau belum dibuang ke TPA yang dilakukan dengan cara menghindari timbulan sampah, mengurangi, memanfaatkan kembali dan melakukan daur ulang sampah;
2. Asas nilai ekonomi yaitu asas yang mengharuskan kepada setiap penghasil sampah untuk membayar dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan;
3. Asas produk ramah lingkungan yaitu asas dimana produk yang dihasilkan oleh produsen dan kemasannya harus bersifat ramah lingkungan;
4. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;

5. Asas internalitas biaya pengelolaan sampah yaitu asas dimana para pelaku usaha turut menyumbang jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan oleh konsumen harus berperan dalam pembiayaan pengelolaan sampah, biaya pengelolaan sampah harus diperhitungkan dalam biaya produksi untuk menghasilkan barang. Semakin sulit sampah yang dihasilkan diolah secara alami, maka semakin tinggi biaya pengelolaan sampah yang harus dibebankan kepada produsen/ pelaku usaha tersebut;
6. Asas pembangunan berkelanjutan yaitu asas minimalisasi produksi sampah dalam rangka penghematan penggunaan bahan baku dalam proses pemanfaatan dan pembuatan produk, berarti penghematan penggunaan sumber daya alam sehingga dimungkinkan terjaminnya kelangsungan pembangunan berkelanjutan;
7. Asas kehati-hatian awal yaitu asas dalam pengelolaan TPA harus dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif dari pengelolaan TPA dan dilakukan dengan mengambil risiko yang paling kecil;
8. Asas pendayagunaan dan pemanfaatan sampah yaitu asas penggunaan dan pemanfaatan kembali sampah untuk mengurangi beban TPA dan instalasi pengelolaan sampah lainnya dengan menerapkan prinsip reduce, reuse dan recycle (3R); dan/atau
9. Asas transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif yaitu asas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Partisipasi publik juga dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah mulai dari inventarisasi sampah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah, pengelolaan sampah harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan dilakukan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. Mencegah penurunan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan/atau
- d. Menjadikan sampah sumber daya.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sampah adalah:

- a. Mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat;.
- b. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan;
- c. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pengelolaan sampah;
- d. Penerapan herasi pengelolaan sampah meliputi penanganan dan pengurangan sampah dari sumber sampah, pemanfaatan kembali (daur ulang) dan pemrosesan akhir (TPA) yang bernilai ekonomis bagi masyarakat dengan melakukan uapaya tiga 3R.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
 - b. Swasta (Badan Usaha dan Sosial); dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan peran serta seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, swasta dan masyarakat).

Pasal 6

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan peraturan daerah ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampa sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan husus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. Puing bongkaran bangunan;
 - d. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - e. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (5) Tata cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam pengelolaan sampah setiap orang berkewajiban:

- a. Seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
- b. Setiap orang/badan wajib membayar retribusi pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) ikut serta mengukuhkan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dan Hari Peduli Sampah se-Dunia (HPSD);
- d. Seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) menyediakan tempat - tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak:

- a. Seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) mendapatkan pelayanan persampahan;
- b. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- c. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan/atau
- d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Dalam pengelolaan sampah seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dilarang:

- a. Membuang sampah di pinggir jalan, di laut, di parit, di jembatan, di sumber mata air, sungai, danau dan goa, di fasilitas umum, di tempat - tempat ibadah dan/atau Tempat - tempat umum lainnya.
- b. Membuang air besar (hajat besar) dan membuang air kecil (hajat kecil) di jalan, di jalur hijau dan saluran dan tempat umum kecuali tempat - tempat yang telah ditentukan (WC).
- c. Menutup selokan/parit yang dapat menyumbat dan menghambat aliran air.
- d. Membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, barang-barang pohon benda-benda berbau seperti bakai hewan, rambatan pagar halaman serta bungkahan bangunan harus

dimusnakan sendiri atau dapat meminta bantuan dinas instansi terkait dengan pelayanan khusus.

- e. Membakar sampah di jalan, di jalur hijau, di taman dan tempat umum dan/atau Membakar sampah di pekarangan.

Pasal 10

Kegiatan pengelolaan Persampahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dan/atau Lembaga (Pemerintah dan Swasta) sesuai fungsi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Rencana Induk

Paragraf Satu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Target pengurangan sampah;
 - b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat); dan/atau
 - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Paragraf Dua
Rencana Induk

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyusun rencana induk Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga jangka waktu dari tahun 2018 sampai 2025 (7 tahun).
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah;
 - c. Pemanfaatan kembali sampah;
 - d. Pemilahan sampah;
 - e. Pengumpulan sampah;
 - f. Pengangkutan sampah;
 - g. Pengolahan sampah;
 - h. Pemrosesan akhir sampah; dan/atau
 - i. Pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Buton Tengah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 13

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. Pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
- b. Pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan/atau
- c. Pendaauran ulang sampah (*recycle*).

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendaur ulang sampah; dan/atau
 - b. Memfasilitasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan serta memasarkan hasil daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah memberikan:
 - a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan/atau
 - b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Buton Tengah.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 15

Sistem Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah berdasarkan karakteristik yang meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
- e. Sampah lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan/atau
 - c. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di UPS dan/atau TPA.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. Pengumpulan sampah dilakukan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. Penyediaan TPS dan/atau UPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:

1. Sampah yang dibuang harus terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 16;
 2. Luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 3. Mudah diakses;
 4. Tertutup; dan/atau
 5. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau UPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Buton Tengah.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai ke UPS dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan karakteristik sampah.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan oleh:
- a. Lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/Kepala Lingkungan (Kepala Dusun) untuk sampah dari rumah tangga yang diangkut ke TPS;
 - b. Pemerintah kecamatan untuk sampah organik dari TPS ke UPS;
 - c. Pemerintah kabupaten untuk sampah residu dari TPS ke TPA;
 - d. Pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus yang telah terpilah, dari sumber sampah sampai ke TPS, UPS dan TPA; dan/atau
 - e. Pemerintah kabupaten untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke UPS dan/atau TPA.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan dan kenyamanan.

Pasal 20

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
- a. Gerobak sampah;
 - b. Motor Roda Tiga sampah;
 - c. Truk sampah; dan/atau
 - d. Perahu gandeng.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
- a. Menggunakan bak dengan penutup; dan/atau
 - b. Tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

Pasal 21

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di UPS dan/atau TPA, meliputi:
 - a. Perubahan fisik;
 - b. Perubahan melalui proses kimia; dan/atau
 - c. Perubahan melalui proses biologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat;
- (2) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. Fungsi dari UPS dan/atau TPA;
 - b. Komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang masa mendatang;
 - c. Diagram alur proses pengolahan;
 - d. Laju beban pengolahan;
 - e. Tata letak;
 - f. Peralatan yang akan digunakan;
 - g. Upaya pengendalian lingkungan; dan/atau
 - h. Pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pasal 23

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
 - a. Pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. Pengolahan sampah yang sudah dipilah; dan/atau
 - c. Pengolahan residu sampah.
- (2) Pengolahan sampah di UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 24

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Metode lahan urug terkendali (*control land fill*);
 - b. Metode lahan urug saniter (*sanitary land fill*); dan/atau
 - c. Metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 25

Pengelola TPS, UPS dan/atau TPA berwenang:

- a. Menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
- b. Menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPS, UPS dan/atau TPA;
- c. Menolak pembuangan sampah ke TPS, UPS dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan/atau
- d. Menertibkan lokasi TPS, UPS dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, masyarakat dan badan usaha milih pemerintah dan/atau swasta (seluruh pemangku kepentingan) dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan husus sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

BAB V TEKNIS PENGELOLAAN

Pasal 27

Teknis pengelolaan sampah dimulai dari kegiatan:

- (1) Pengumpulan Sampah:
 - a. Pengumpulan sampah dari sumber oleh petugas menggunakan gerobak dan dikumpulkan pada tempat penampungan sementara;
 - b. Pengumpulan sampah dari sumber daya oleh petugas menggunakan kendaraan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk dan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir;
 - c. Orang pribadi dan/atau seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik ke tempat penampungan sementara yang ditentukan; dan/atau
 - d. Sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ke tempat penampungan sementara yang ditentukan.

- (2) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara dilakukan oleh kendaraan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Pengelolaan tempat pembuangan akhir meliputi kegiatan:
 - a. Setiap kendaraan yang memasuki lokasi tempat pembuangan akhir dilakukan pemeriksaan oleh petugas;
 - b. Lokasi tempat pembuangan akhir hanya diperuntukan untuk sampah domestik, non Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - c. Pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas;
 - d. Sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya dilapisi dengan tanah atau lain sebagainya sesuai dengan sistem yang diberlakukan;
 - e. Selain petugas yang ditunjuk dilarang berada di dalam kawasan tempat pembuangan akhir; dan/atau
 - f. Tidak dibenarkan para pemulung yang ada di tempat pembuangan akhir untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang-barang bekas kecuali ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.
- (4) Sampah-sampah yang berasal dari penyapuan jalan, parit, selokan, taman dan tempat-tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dan atau Mitra Kerja yang ditunjuk.

BAB VI

CARA PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 28

Untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas, ditentukan:

- a. Sampah - sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan kedalam kantong plastik (wadah sampah) dan diikat;
- b. Sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat; dan/atau
- c. Sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) a dan b untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian depan persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan/diletakkan pada tempat penampungan sementara terdekat.

Pasal 29

Bentuk, jenis, ukuran tempat sampah, jadwal pengambilan dan jenis kendaraan diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.

BAB VII

PEMBERSIHAN/PENGURUSAN SUMUR TINJA

Pasal 30

Pembersihan/pengurusan sumur tinja diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah maupun Mitra Kerja yang telah ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan alat-alat pembersihan/pengurusan sumur tinja yang persyaratannya ditentukan dalam SOP.

Pasal 31

Untuk pembersihan/pengurusan sumur tinja dipungut biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/M³, sudah termasuk biaya instalasi pengolahan lumpur tinja dan retribusi sebesar 10%.

BAB VIII

PEMELIHARAAN PERSAMPAHAN

Pasal 32

- (1) Setiap pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang berada di wilayah Kabupaten Buton Tengah wajib memelihara dan menjaga pengelolaan sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak melakukan pembuangan sampah disembarangan tempat, terkecuali pada tempat yang telah ditentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.
- (3) Setiap pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang mengadakan kegiatan atau usaha, wajib menyediakan tempat penampungan sampah masing-masing persil, yang bentuk dan ukurannya ditentukan sesuai SOP.

BAB IX

PENYULUHAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 33

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan menjaga pengelolaan sampah secara terus menerus diadakan pembinaan secara berkala dilakukan dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi persampahan.

BAB X
PERAN KELUARGA, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 35

- (1) Bentuk peran keluarga adalah:
 - a. Meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri; dan/atau
 - b. Menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan adalah:
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
 - b. Turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua muridnya untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya; dan/atau
 - c. Memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan daur ulang sampah baik secara teori maupun praktik.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. Menjaga persampahan lingkungan;
 - b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan/atau
 - c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) Bentuk peran lembaga atau badan lainnya sesuai dengan bidang usaha atau kegiatannya.

Pasal 36

Peningkatan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan cara:

- a. Sosialisasi;
- b. Mobilisasi;
- c. Kegiatan gotong royong;
- d. Pemberian insentif;
- e. Mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan melalui penyediaan media komunikasi;
- f. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- g. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan penyediaan pengadaan sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh OPD dibiayai dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diberikan bantuan oleh pemerintah kabupaten buton tengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII PENGHARGAAN, KOMPENSASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan, kompensasi dan sanksi kepada orang atau badan.

Pasal 39

- (1) Bupati Buton Tengah melakukan penilaian kepada perseorangan dan/atau seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) terhadap:
 - a. Inovasi pengelolaan sampah;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. Pengurangan timbulan sampah;
 - d. Tertib penanganan sampah;
 - e. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati Buton Tengah.

Pasal 40

Pemberian penghargaan dan kompensasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 41

Pemerintah kabupaten dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada orang dan/atau seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang melakukan:

- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. Tertib penanganan sampah.

Pasal 42

Penghargaan atau insentif kepada orang dan/atau seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat berupa:

- a. Pemberian penghargaan;
- b. Pengurangan atau penghapusan retribusi pelayanan persampahan;
- c. Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Kompensasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah kabupaten buton tengah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah milik pemerintah kabupaten.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. Ganti rugi; dan/atau
 - e. Bentuk lain/kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 44

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Pengajuan surat pengaduan kepada OPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan sampah;
- b. OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan/atau

- c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikaberdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 45

Pemerintah kabupaten buton tengah memberikan sanksi atau disinsentif kepada orang orang dan/atau seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang melakukan:

- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 46

Disinsentif kepada orang orang dan/atau seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat berupa pengenaan sanksi administrasi.

BAB XIII

LEMBAGA PENGELOLAH SAMPAH

Pasal 47

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 dapat membentuk lembaga pengelola sampah di masyarakat.

Pasal 48

Pemerintah kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dimasing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan/atau
 - b. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tingkat Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga, antara lain dengan membentuk bank sampah; dan/atau
 - b. Mengusulkan kebutuhan TPS ke Kepala Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tingkat Desa dan/atau Kelurahan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kepala Dusun dan/atau Kepala Lingkungan;
 - b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Dusun dan/atau Lingkungan sampai Rukun Tetangga; dan/atau
 - c. Mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke Kecamatan.
- (4) Lembaga pengolah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan/atau
 - c. Mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke OPD atau Kabid. Persampahan dan Limbah B3 yang membidangi persampahan.

Pasal 50

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. Menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. Mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/UPS atau ke TPA; dan/atau
- c. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB XIV

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 51

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

- a. Kerjasama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten-kabupaten lainnya;
- b. Kerjasama pemerintah kabupaten dengan swasta (KPS);
- c. Pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah; dan/atau
- d. Perizinan investasi swasta.

Pasal 52

- (1) Kerjasama antara pemerintah kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat melibatkan dua atau lebih daerah provinsi atau kabupaten-kabupaten pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolah persampahan;
 - e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah kabupaten Buton Tengah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
 - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolah persampahan;
 - e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 54

Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kerjasama pemerintah kabupaten dengan swasta, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERIZINAN

Pasal 55

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah dari Bupati Buton Tengah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:

- a. Pengumpulan sampah;
- b. Pengangkutan sampah;
- c. Pengolahan sampah; dan/atau
- d. Pemanfaatan sampah.

Pasal 57

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Bupati Buton Tengah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
 - a. Syarat administratif yang meliputi:
 1. Salinan kartu tanda pengenal;
 2. Salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan/atau
 3. Izin gangguan.
 - b. Syarat teknis yang meliputi:
 1. Dokumen rincian kegiatan;
 2. Dokumen teknis sarana pengangkutan;
 3. Dokumen rencana lokasi; dan/atau
 4. Dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Buton Tengah.

BAB XVI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Kabupaten

Pasal 58

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melaksanakan:
 - a. Pengurangan sampah; dan/atau
 - b. Penanganan sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah;
 - c. Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan; dan/atau
 - d. Memfasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan secara berjenjang;
 - b. Pemerintah kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - c. Melakukan pengolahan sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. Melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - f. Memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan menyebarkannya kepada masyarakat;
 - g. Pemerintah kecamatan menyelenggarakan pengolahan sampah di UPS;
 - h. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah menyelenggarakan pengolahan sampah di TPA;
 - i. UPS atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah UPS dan/atau TPA yang dimiliki dan dikelola pemerintah kabupaten;
 - j. Pemerintah Kabupaten, masyarakat menyediakan TPS, UPS dan/atau TPA sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Penyediaan TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyediaan TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - m. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. Pengurangan sampah; dan/atau
 - b. Penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Mereduksi timbunan sampah sejak dari sumbernya;
 - b. Melakukan aktivitas perdagangan menggunakan wadah belanja ramah lingkungan;
 - c. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - d. Pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Ganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Menjaga dan memelihara Persampahan lingkungan;
 - b. Membuang sampah pada tempatnya;
 - c. Menyiapkan pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. Pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan/atau
 - f. Penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.
- (4) Masyarakat menyediakan TPS, dan/atau UPS sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyediaan TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Paragraf 3

Badan

Pasal 60

- (1) Badan Usaha Pemerintah/Swasta wajib melaksanakan:
 - a. Pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan/atau
 - b. Penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbunan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. Menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - c. Menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;

- d. Melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - e. Menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang menerapkan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - f. Menerapkan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan/atau
 - g. Membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. Pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. Pemilahan sampah;
 - d. Pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. Penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. Pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. Optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - h. Menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
 - i. Menyediakan TPS, dan/atau UPS sesuai dengan kebutuhan;
 - j. TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf i memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - k. TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf j sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Pengelola Kawasan

Pasal 61

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. Sarana pemilahan sampah;
 - b. Lokasi dan fasilitas TPS; dan/atau
 - c. Meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan bertanggung-jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam skala kawasan.

- (3) Sarana pemilahan sampah skala kawasan yang disediakan oleh pengelola kawasan wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS, UPS dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (5) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah.
- (6) Setiap Penyelenggara bangunan dan/atau pemilik bangunan wajib:
 - a. Menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah (*container*) untuk bangunan non hunian dengan luas lahan lebih besar atau sama dengan 1000 m²; dan/atau
 - b. Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan/atau UPS untuk bangunan non hunian dengan luas lahan di bawah 1000 m².
- (7) Setiap penyelenggaraan bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret dengan jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit dan rumah susun fungsi hunian wajib menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah (*container*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
- (8) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 62

Setiap orang dilarang:

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan;
- d. Membuang sampah spesifik;
- e. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. Melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*);
- g. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- h. Memasukkan sampah ke dalam wilayah kabupaten.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 63

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) OPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pengelolaan sampah mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kabupaten di luar pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kabupaten di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 13 huruf a, Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf a, Pasal 19 huruf a dan Pasal 21 huruf a diberi sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis; dan/atau
 - b. Denda.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Jika pelanggar mengabaikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif berupa:
 - a. Penghentian pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah;
 - b. Penghentian pengurangan retribusi pelayanan persampahan; dan/atau
 - c. Pembebanan denda sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.